



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 64**

**Tahun 2020**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA  
PELAYANAN PASIEN PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* Di Fasilitas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya Surat dari Kementerian Kesehatan Nomor Y.R.03.03/III.3/1820/2020 tentang Ketetapan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) maka perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI FASILITAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Coronavirus disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disebut ODP adalah orang yang memiliki indikasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah orang yang memiliki indikasi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Pasien Dalam Pengawasan adalah:
  - a) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal\*.
  - b) Orang dengan demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
  - c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
5. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

10. Penyakit penyerta yang selanjutnya disebut co-morbid adalah penyakit lain yang sudah dimiliki oleh seorang pasien sebelum terinfeksi virus corona.
  11. Biaya Pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan.
  12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
  13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
  14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
  15. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan Covid-19 meliputi :
    - a. ODP atau OTG bukan peserta JKN yang dilayani rawat jalan; dan/atau
    - b. ODP atau OTG peserta atau bukan peserta JKN yang dilayani rawat inap.
  - (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan Covid-19 yang meliputi :
    - a. ODP, PDP, atau konfirmasi dibawah usia 60 tahun tanpa komorbid yang dilayani rawat inap.
    - b. OTG atau pelaku perjalanan yang dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan hasil pemeriksaan rapid test reaktif.
    - c. Pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya yang dilakukan dengan prosedur Covid-19.
    - d. Ambulan hantaran pasien Covid-19.
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah tanggal 31 Maret 2020 mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat lanjut mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
- (3a) Tarif yang digunakan untuk pemulasaraan jenazah mengacu pada tarif pemulasaraan jenazah yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/238/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- (4) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim obat bagi fasilitas kesehatan non pemerintah berdasarkan harga eceran tertinggi obat generik dengan batasan maksimal.
- (5) Tarif dan batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 64.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 41 TAHUN 2020  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
 PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN  
 PASIEN PADA MASA TANGGAP DARURAT  
 BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
 DI FASILITAS KESEHATAN

B. Komponen pelayanan dan tarif klaim

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
A	ODP atau OTG yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	
1	Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2015	
	a. Rawat jalan (bukan peserta JKN)	
	1) Rawat jalan	9.500
	2) Konsultasi dokter/petugas	5.000
	3) Obat untuk kasus suspek (untuk faskes swasta).	23.000
	4) Obat untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (untuk faskes swasta)	20.000
	b. Rawat inap per hari (peserta atau bukan peserta JKN).	120.000
2	Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020	
	a. Rawat jalan (bukan peserta JKN)	
	1) Rawat jalan	15.000
	2) Konsultasi dokter/petugas	10.000
	3) Obat untuk kasus suspek (untuk faskes swasta)	23.000
	4) Obat untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (untuk faskes swasta)	20.000
	b. Rawat inap per hari (peserta atau bukan peserta JKN)	200.000

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
B	OTG peserta maupun bukan peserta JKN yang dilayani rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	
	1. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Baru	17.000
	2. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Lama	12.000
	3. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Baru	23.000
	4. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Lama	15.000
	6. Kartu Identitas Pasien	8.500
	7. Konsultasi dokter/petugas	20.000
	8. Pengambilan swab tenggorokan	115.000
	9. Darah rutin	44.000
	10. SGOT	21.000
	11. SGPT	21.000
	12. Rongent thorak	175.000
	13. Obat	23.000

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
C	ODP, PDP, atau kasus konfirmasi usia $\leq$ 60 tahun non komorbid, peserta maupun bukan peserta JKN yang dilayani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, rinciannya sesuai indikasi medis

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
D	Pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya.	Mengacu dalam tarif pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan

	Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/238/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19)
--	---

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
E	Ambulan hantaran pasien	
	i. Jarak <10 km	78.000
	ii. Jarak 10 km s/d < 25 km	83.850
	iii. Jarak 25 km s/d < 30 km	134.550
	iv. Jarak 30 km s/d < 50 km	173.550
	v. Jarak 50 km s/d < 60 km	234.000
	vi. Jarak 60 km s/d < 75 km	273.000
	vii. Jarak 75 km s/d < 100 km	360.750
	viii. Jarak 100 km s/d < 150 km	546.000
	ix. Jarak 150 km s/d < 200 km	650.000
	x. Jarak 200 km s/d < 250 km	760.500

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH